



PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KADIRI

BUKU PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN E-LEARNING UNIVERSITAS KADIRI 2019



**SISTEM PEMBELAJARAN DARING (SPADA)
UNIVERSITAS KADIRI**

Email : spada@unik-kediri.ac.id

Tim Penyusun

Penanggung jawab : Drs. Ariadi Santoso, MM. (Wakil Rektor I)

Koordinator : Imam Safi'i, ST. MT. IPM

Anggota : 1. Dr. Eko Winarti, S.St. M.Kes

2. Afif Nur Rahmadi, SE. MM.

3. Ir. Tutut Dwi Sutiknjo, MP.

Kata Pengantar

Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten, dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026 merupakan Visi Universitas Kadiri yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut melalui misi utama yaitu Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berdaya saing internasional melalui penyediaan sarana prasarana, sistem akademik dan suasana akademik yang dapat menghasilkan lulusan berkarakter, kompeten dan unggul, Universitas Kadiri menyelenggarakan *e-Learning* atau pembelajaran dalam jaringan (daring) melalui Peraturan Rektor Universitas Kadiri Nomor 99A/Sek/V/2019 tentang Penyelenggaraan *e-Learning* di Universitas Kadiri sebagai wujud komitmen akan inovasi serta tuntutan era revolusi 4.0 yang memanfaatkan penuh teknologi informasi dan komunikasi dalam startegi pembelajaran saat ini.

Untuk memenuhi peraturan tersebut pada pasal 4 ayat dua yang menyatakan “Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Kadiri” maka tim pembangunan *e-Learning* Universitas Kadiri menyusun buku Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *e-Learning* Universitas Kadiri yang dijadikan pegangan bagi semua pihak yang terkait pelaksanaan *e-Learning* di Universitas Kadiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kebakuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama adalah menjaga dan meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan kompetensi pada mata kuliah yang diberikan.

Kami menyadari dalam pembuatan buku ini masih banyak kekurangan, harapan besar kritik disertai dengan saran sebagai masukan dalam penyempurnaan buku ini kedepannya, sehingga mutu pembelajaran daring (*e-Learning*) terus dapat ditingkatkan.

Kediri, 17 Juli 2019

Tim Penyusun

Lembar Pengesahan

Buku Pedoman
Penjaminan Mutu Penyelenggaraan e-Learning
Universitas Kadiri

Dibuat : Oleh Tim Penyusun
Disetujui : Oleh Ketua Penjaminan Mutu Universitas Kadiri
Disahkan : Oleh Rektor Universitas Kadiri

Tim penyusun	Ketua PPM UNIK	Rektor
Tgl 17 Juli 2019 Imam Safi'i, ST. MT. IPM	Tgl 18 Juli 2019 Ir. Edy Kustiani, MP.	Tgl 18 Juli 2019 Ir. Djoko Rahardjo, MP.

ISBN :
HKI :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penyusun.

Hak Cipta dan Merek Dagang

Seluruh merk dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta dari pemegang merk dagang masing-masing.

Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	2
C. Tujuan	3
D. Tata Pamong	3
2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	4
A. Pengertian Konsep <i>e-Learning</i>	4
B. Ruang Lingkup	9
3. LANDASAN <i>E-LEARNING</i>	14
4. KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM	16
5. STANDAR MUTU <i>E-LEARNING</i>	20
A. Standar Penyelenggaraan e-Learning	20
6. PENJAMINAN MUTU <i>E-LEARNING</i>	27
A. Mekanisme Proses e-Learning Universitas Kadiri	27
B. Mekanisme Manajemen Mutu Akademik	28
C. Evaluasi Diri	35
D. Perbaikan Mutu	36
E. Rencana Kerja	36
7. PENUTUP	37
Sumber Referensi	38
Glosarium	39

Daftar Tabel

2.1 Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	7
5.1 Standar Mutu e-Learning Universitas Kadiri	23

Daftar Gambar

2.1 Konsep Pembelajaran Konvensional (Tatap muka)	6
2.1 Konsep Pembelajaran e-Learning	6
6.1 Mekanisme Penyelenggaraan e-Learning Universitas Kadiri ..	28
6.2 Tahapan pelaksanaan e-Learning	29

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pencapaian kompetensi atau keahlian lulusan, Perguruan Tinggi dituntut untuk terus berinovasi dalam upaya mendapatkan strategi pembelajaran yang baru, karena dengan faktor tersebut Perguruan Tinggi akan dapat meningkatkan kompetensi lulusan yang dimiliki. Saat ini telah berkembang strategi pembelajaran yang cukup signifikan, tentunya ini terkait dengan masifnya peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang salah satunya adalah masifnya penggunaan *e-Learning* atau pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Kebutuhan aktivitas dalam pembelajaran yang digunakan oleh civitas akademik baik Dosen dan Mahasiswa telah banyak memanfaatkan teknologi komputer maupun berbasis mobile dalam proses belajar mengajar.

Kedua, faktor perubahan paradigma pembelajaran adalah dari *Teacher Center Learning* (TCL) yang sudah tidak bisa lagi efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang sekarang diganti dengan *Student Center Learning* (SCL). Namun pada kenyataan di lapangan SCL belum optimal diterapkan karena dalam kelas masih persentase besar Dosen yang berpeluang aktif dalam pembelajaran. Ini mendorong civitas akademika mulai banyak menggunakan *e-Learning* sebagai salah satu metode pembelajaran yang dipersepsikan bersifat *learning center*, karena mahasiswa benar-benar dituntut untuk bisa

memanajemen diri dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan *e-Learning* dapat dijadikan sebuah motivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, materi ajar yang diberikan, kualitas dan kemandirian belajar mahasiswa lebih bisa meningkat. Selain itu *e-Learning* juga bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas serta hambatan jarak dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan *e-Learning*, tentu hambatan tidak lain adalah mengenai bagaimana mutu pembelajaran jika antara Dosen dan Mahasiswa tidak bertemu atau bertatap muka. Untuk itu Universitas Kadiri berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga mutu lulusan dengan adanya buku pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan *e-Learning* yang diterbitkan. Dalam membuat buku tersebut, dasar utama adalah adanya Peraturan Rektor Universitas Kadiri Nomor 99A/Sek/V/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Kadiri Nomor 73A/Sek/VI/2018 tentang Penyelenggaraan *e-Learning* Universitas Kadiri Tanggal 11 Mei 2019 pada pasal 4 Standar Penyelenggaraan *e-Learning*.

B. Sasaran

Buku pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan *e-Learning* menjadi sasaran kepada pihak yang akan menerapkan metode pembelajaran berbasis *e-Learning* antara lain :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Fakultas dan Program Studi
3. Dosen

C. Tujuan

Tujuan adanya buku pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan *e-Learning* adalah memberikan panduan bagi Dosen, Pimpinan Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi serta unit yang terkait yang ada di lingkungan Universitas Kadiri agar mutu penyelenggaraan metode pembelajaran *e-Learning* sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Surat Peraturan Rektor Universitas Kadiri yang berlaku tentang Penyelenggaraan *e-Learning*, serta menjamin agar kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum di setiap program studi.

D. Tata Pamong

Ketentuan yang diperlukan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan *e-Learning* di Universitas Kadiri adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan di Universitas Kadiri.
2. Kebijakan Universitas Kadiri :
 - ✓ Kebijakan penerapan pembelajaran berbasis *e-Learning*.
 - ✓ Aksesibilitas (umum/terbatas).
 - ✓ Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

3. Pengguna :
 - ✓ Peserta Didik (Mahasiswa)
 - ✓ Pengajar (Dosen)
 - ✓ Staff pendukung teknis dan administrasi
 - ✓ Dokumentasi rancangan pembelajaran *e-Learning* (Mapping Program).
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Konsep *E-Learning*.

Pengertian *e-Learning* sesuai dengan Surat Peraturan Rektor Universitas Kadiri adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Metode tersebut dilakukan secara sistematis dengan memadukan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. Adapun komponen *e-Learning* mencakup antara lain :

1. Perangkat Keras (*Hardware*).
2. Perangkat Lunak (*Software*).
3. Infrastruktur Jaringan (LAN dan WAN)
4. Materi/Isi Konten.
5. Strategi Interaksi
6. Pemeran (dosen, mahasiswa dan ain-lain).

Skenario *e-Learning* memungkinan mahasiswa dapat kontak langsung dengan :

1. Mahasiswa lain;
2. Dosen; dan
3. Berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik.


Materi yang dimaksud bisa dalam bentuk bahan ajar, materi tugas, soal ujian/tes.

Memahami konsep pembelajaran daring *atau e-Learning* bagi seorang pendidik atau dosen akan sangat berbeda persepsinya. Perbedaan tersebut sebagaimana

penjelasan dalam konsep penyelenggaraan pembelajaran konvensional. Dibawah ini adalah gambar perbedaan konsep pembelajaran dengan *e-Learning* dan Konvensional.



Gambar 2.1 Konsep Pembelajaran Konvensional (Tatap Muka)



Gambar 2.2 Konsep Pembelajaran *e-Learning*

Dari gambar 2.1 dan 2.2 bisa kita simpulkan bahwa perbedaan dasar adalah pada media atau tempat penyampaian komponen pembelajaran yaitu jika konvensional membutuhkan ruang kelas, jika *e-Learning* membutuhkan antarmuka berbasis web dan *mobile*.

Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bisa dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Pemanfaat TIK dalam pembelajaran.

Proporsi Online	Deskripsi	Tipe
0%	Tatap muka sepenuhnya, pembelajaran dengan bahan ajar cetak atau lisan	Tatap muka konvensional
1% - 29%	Menggunakan teknologi Internet untuk memfasilitasi pola tatap muka, mungkin menggunakan LMS atau situs web untuk mem- pos- kan bahan ajar dan tugas	<i>Web-enhanced</i> (pembelajaran diperkaya dengan akses internet)
30% - 79%	Mengkombinasikan cara online dan tatap muka. Ada proporsi pengantaran bahan ajar yang online, biasanya dilengkapi dengan diskusi online, dan ada pengurangan frekuensi tatap muka	<i>Blended/Hybrid (e-Learning)</i>
>80%	Sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara online, bisa tanpa porsi tatap muka sama sekali	<i>Fully Online (e-Learning)</i>

Sedangkan jika ditinjau dari penggunaan *e-Learning* dalam pembelajaran, startegi/metode *e-Learning* di Universitas Kadiri dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Kelompok Pemula

Adalah kelompok dimana perkuliahan tetap dilakukan secara tatap muka dikelas (konvensional). Pemanfaatan sarana *e-Learning* sebagai fasilitas untuk menyampaikan RPS, materi, soal latihan, tugas dll. Bahan ajar disajikan dalam bentuk *slide/handout* lengkap 14 kali pertemuan dan jika memungkinkan penjelasan *slide/handout* dibuat dalam bentuk modul minimal untuk 3 kali pertemuan yang diunggah pada media *e-Learning*.

2. Kelompok Pengalaman

Adalah kelompok dimana perkuliahan dilakukn secara *blended learning* yaitu menggabungkan antara metode konvensional dan online sebanyak 14 kali pertemuan, dengan penyampaian konvensional sebanyak 10 kali pertemuan dan secara online sebanyak 4 kali pertemuan. Pada penyajian secara online pertemuan dikelas tetap dilakukan untuk berdiskusi saat pendalaman materi. Namun juga dimungkinkan dalam penyajian online tanpa tatap muka dikelas maksimum 4 kali.

Persyaratan minimal yang harus dilengkapi adalah :

- a. Program mapping (RPS dan RPP)
- b. Slide/Handout 14 Kali pertemuan
- c. Topik Pendahuluan disesuaikan dengan jumlah penyampaian bahan ajar online.
- d. Penjelasan bahan ajar (modul, audio visual atau rekaman).

e. Tugas, Kuis Online.

UTS dan UAS tetap dilaksanakan dikelas seperti metode konvensional.

3. Kelompok Ahli

Adalah kelompok dimana perkuliahan dilakukan seperti kelompok B dengan proporsi penyampaian secara online sebesar 14 kali pertemuan tetapi tetap menggunakan metode tatap muka dikelas untuk memperdalam diskusi dengan mahasiswa mengenai materi ajar yang disampaikan setiap pertemuan perkuliahan.

4. Kelompok Profesional

Adalah kelompok dimana perkuliahan dilakukan secara online penuh tanpa adanya tatap muka di kelas.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyelenggaraan *e-Learning* sebagaimana tercantum pada pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 99A/Sek/V/2019 adalah merupakan upaya untuk mengendalikan mutu pembelajaran *e-Learning* yang dilakukan secara transparan berdasarkan standar mutu dan prosedur yang ditetapkan, meliputi :

1. Perencanaan *e-Learning*.

Menurut Buku Pedoman Penjaminan Mutu *e-Learning* Universitas Indoensia Tahun 2007, Perencanaan

pembelajaran berbasis *e-Learning* meliputi komponen berikut:

1. *Content* : Obyek dan materi pembelajaran
2. Sistem penyampaian (*Delivery system*)
3. Interaksi

Di dalam perencanaan pembelajaran, konten memuat pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek dan materi pembelajaran. Pengaturan ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Urutan pembelajaran, yang diperoleh dari analisis kompetensi, perumusan pengalaman belajar, serta hubungan antara materi pembelajaran dan waktu pembelajaran (sesi).
- b. Penyampaian materi pembelajaran (uraian informasi keilmuan) dapat berupa teks, gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, hubungan dengan sumber lain, glossary dan lain-lain.
- c. Kegiatan interaksi dapat berupa forum diskusi, teleconference, tatap muka, penggunaan e-mail dan dimaksudkan untuk mengaktifkan mahasiswa secara individu dan kelompok, menstimulasi mahasiswa untuk terlibat dalam proses belajar tingkat tinggi (*higher order thinking*), serta memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk berinisiatif mencari sumber belajar di internet, memulai

diskusi, menjadi moderator forum, membuat blog, dan lain-lain.

- d. Tugas dan tes dapat berupa tugas belajar, tes mandiri, kuis, ujian dan sebagainya.

Berkaitan dengan sistem penyampaian, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 modus berikut :

1. *Web-based*
2. *Video conference*
3. *Face to face*

Disamping ketiga modus di atas, pihak penyelenggara perlu menyiapkan sistem penyampaian alternatif apabila terjadi masalah teknis.

2. Perancangan Materi/Konten *e-Learning*;

Kegiatan perancangan materi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam perancangan materi yang juga perlu diperhatikan adalah jalur pembelajaran (*learning path*). Jalur pembelajaran ini berkaitan dengan melakukan kontrol, memperhatikan tanggapan (*response*), melakukan modifikasi, yang berupa pengembangan konsep, serta pada tahap terakhir melakukan re-konstruksi. Jalur pembelajaran berguna untuk membimbing mahasiswa beranjak dari yang termudah menuju yang tersukar, dari yang kecil menuju besar, dari yang sederhana menuju yang rumit, dari tingkat berpikir dangkal ke tingkat

berpikir dalam, dari *teacher-led learning* menjadi *student-initiated learning*.

3. Penyampaian dan Interaksi dalam *e-Learning*.

Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis *e-Learning* perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Aturan permainan
- b. Inisiatif dan motivasi
- c. Penugasan
- d. *Trouble shooting*
- e. *Moderating and fascilitating*
- f. *Synchronous activity*

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran *e-Learning* perlu diperhatikan macam-macam strategi yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Tanya dan jawab: dalam hal ini inisiasi dapat dilakukan oleh dosen atau mahasiswa.
- b. Forum diskusi: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa.
- c. Kegiatan mahasiswa : *problem based learning*, simulasi, *telecollaboration* dan sebagainya.
- d. Topik pemicu.
- e. Tes/kuis.
- f. Contoh dan analogi.
- g. Informasi visual.
- h. *Student review/summary*.

Berkaitan dengan pelaksanaan juga perlu diperhatikan faktor *assesing* yang meliputi *objectives of*

assessment, measurement tools, test administration dan follow up.

4. Evaluasi Hasil Belajar dan Evaluasi Program *e-Learning*.

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-Learning* menyangkut evaluasi terhadap komponen berikut:

- a. Efektifitas.
- b. Efisiensi biaya.
- c. Mahasiswa dan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Kestinambungan (*Sustainability*).

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-Learning*, sistem manajemen perlu mendapat perhatian. Sistem manajemen yang dimaksud meliputi pengaturan dan pemantauan dari gerak langkah mahasiswa (*student track*) dan rekaman dosen (*lecturers record*), waktu dan jadwal pelaksanaan, akses bagi pengguna maupun bagi pihak administrasi, pencegahan *plagiarism*, kepatuhan terhadap kode etik dan *copyright*, *technology life cycle* dan pemeliharaan yang terbaik (*best practice*) dan penjaminan mutu.

3. LANDASAN *E-LEARNING*

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Sistem pendidikan secara nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pengembangan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk mendukung tercapainya amanat diatas maka Universitas Kadiri berkomitmen menyelenggarakan *e-Learning*.

Penyelenggaraan metode *e-Learning* merupakan salah satu pendukung Visi Universitas Kadiri melalui Misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berdaya saing internasional melalui penyediaan sarana prasarana, sistem akademik dan suasana akademik yang dapat menghasilkan lulusan berkarakter, kompeten dan unggul. Adapun landasan penyelenggaraan *e-Learning* mencakup antara lain:

1. Mendukung Visi dan Misi Universitas Kadiri melalui inovasi metode pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Memperhatikan kode etik dan perlindungan hukum.
3. Mempertimbangkan kemampuan/kesiapan teknologi informansi dan komunikasi penyelenggaraan dan pengguna.

4. Memperhatikan kesinambungan dan atau pengembangan masa depan.
5. Memperhatikan rambu-rambu penjaminan mutu.

4. KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

E-Learning merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan penuh teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehubungan dengan TIK maka kode etik dan perlindungan hukum pada *e-Learning* harus diperhatikan dalam penyelenggaraannya agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kode etik dosen dalam menggunakan *e-Learning* harus diterapkan di Universitas Kadiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kode etik dosen dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut :

1. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS dan secara rinci pada RPP yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
2. Dalam penyusunan konten materi kuliah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya :
 - a. Konten materi kuliah tidak boleh mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
 - b. Konten materi kuliah tidak boleh mengganggu ketentraman sosial.

- c. Konten materi kuliah bebas dari unsur plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi pada akhir halaman materi kuliah.
 - d. Konten materi kuliah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
3. Berkewajiban membuat soal ujian serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
 4. Menyerahkan nilai hasil evaluasi belajar mahasiswa ke bagian Administrasi Akademik Prodi paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
 5. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian mahasiswa dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam RPS.
 6. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai pada pembelajaran daring.
 7. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 8. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
 9. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di forum daring maupun di tempat lain.

10. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
11. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsangkan mahasiswa berprestasi setinggi-tingginya.
12. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
13. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
14. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
15. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
16. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapakan pikiran dan sumberdaya yang diperlukan.
17. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
18. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
19. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

20. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di pembelajaran daring sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjangan kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi.

5. STANDAR MUTU *E-LEARNING*

A. Standar Penyelenggaraan *e-Learning*

Standar penyelenggaraan *e-Learning* di Universitas Kadiri sesuai yang tercantum dalam Surat Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang Penyelenggaraan *e-Learning* pada pasal 4 ayat 1 bahwa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi dan penilaian mahasiswa;
- d. standar pendidik;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan; dan
- g. standar pembiayaan;

Untuk dapat memenuhi standar tersebut, adapun prinsip dalam penyelenggaraan *e-Learning* yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Mata kuliah harus tercantum dalam kurikulum di masing-masing program studi dan ditawarkan pada semester berjalan.
- c. Proses pembelajaran yang diterapkan adalah *blended learning*, yaitu mengkombinasikan pembelajaran konvensional melalui tatap muka langsung di kelas

(*face to face*) dan sistem online dengan memanfaatkan LMS Universitas Kadiri.

- d. Mata kuliah memiliki bahan ajar yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan.
- e. Proses pembelajaran dan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah harus dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (*learning outcome*) masing-masing mata kuliah.
- f. Pendidik mata kuliah adalah dosen tetap di Universitas Kadiri berdasarkan pada penugasan Rektor Universitas Kadiri dan memiliki kemampuan menyampaikan materi dan proses pembelajaran berbasis *e-Learning*.
- g. Peserta didik mata kuliah adalah mahasiswa yang terdaftar aktif memiliki akses ke LMS Universitas Kadiri dan terdaftar secara sah pada mata kuliah tersebut melalui Kartu Rencana Studi (KRS).
- h. Tersedia sarana dan prasarana pendukung (*hardware, software*) yang dikelola secara terpusat.

Pada ruang lingkup penyelenggaraan *e-Learning* di Universitas Kadiri terdapat 4 komponen yang meliputi proses :

1. Perencanaan *e-Learning*.
2. Perancangan Materi *e-Learning*.
3. Penyampaian dan Interaksi dalam *e-Learning*.
4. Evaluasi hasil belajar.

dimana pada proses tersebut melibatkan beberapa unsur antara lain :

1. Dosen pengampu/pengembang mata kuliah dibantu asisten/Fasilitator mata kuliah (jika ada).
2. Universitas Kadiri penyelenggara e-Learning yang terdiri dari :
 - a. Program Studi/Fakultas terkait.
 - b. Unit pengelola administrasi akademik.
 - c. Unit pengelola infrastruktur dan sistem IT.
 - d. Unit penjaminan mutu akademik.
3. *Aggregator e-Learning*
 - a. Unit pengelola portal dan aplikasi *e-Learning*.
 - b. Unit pengelola registrasi akademik.
 - c. Unit Monitoring dan evaluasi (monev) serta penjaminan mutu.
4. Mahasiswa peserta *e-Learning*.

Standar mutu dan indikator yang menunjukkan penyelenggaraan *e-Learning* yang baik dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini yang dikaitkan dengan komponen ruang lingkup penyelenggaraan e-Learning Universitas Kadiri.

Tabel 5.1 Standar Mutu *e-Learning* Universitas Kadiri

Komponen	Standar Mutu	Indikator
Perencanaan <i>e-Learning</i>	1. Kuliah yang dilaksanakan mendapat persetujuan dari Ka.Prodi/Dekan.	Dokumen rancangan perkuliahan yang telah memperoleh persetujuan Prodi/Fakultas.
	2. Dosen & mahasiswa memiliki akses terhadap intranet dan internet	Fasilitas internet dan intranet (hotspot & laboratorium komputer) tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa.
	3. Kemudahan pemanfaatan fasilitas <i>e-Learning</i>	Semua dosen dan mahasiswa dapat mengakses dan memanfaatkan LMS Universitas Kadiri.
	4. Keberadaan buku panduan penyelenggaraan <i>e-Learning</i>	Tersedia panduan <i>e-Learning</i> bagi dosen dan mahasiswa.
	5. Ketersediaan fasilitas pendukung yang memudahkan dosen dalam pembuatan konten materi perkuliahan <i>e-Learning</i> .	Tersedianya fasilitas pendukung seperti studio rekaman dan software editing materi ajar berbasis visual dan animasi.
Perancangan Materi	1. Materi harus sesuai dengan matakuliah yang ada di kurikulum setiap Prodi.	Kesesuaian antara mata kuliah dari kurikulum yang terdaftar di Prodi untuk diselenggarakan berbasis <i>e-Learning</i> .
	2. Bahan ajar disiapkan oleh dosen yang memenuhi kualifikasi.	Dokumen materi memperoleh persetujuan koordinator rumpun

		mata kuliah.
	3. Rancangan mata kuliah sesuai dengan karakteristik pembelajaran <i>e-Learning</i> .	Kesesuaian rancangan mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran <i>e-Learning</i>
	4. Materi tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat tempat dan waktu.	Ketersediaan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat.
	5. Menjalankan penyelenggaraan <i>e-Learning</i> sesuai dengan kode etik, peraturan dan perundangan yang berlaku	Kesesuaian dari proses penyelenggaraan <i>e-Learning</i> dengan kode etik, peraturan dan perundangan yang berlaku.
Penyampaian dan Interaksi dalam <i>e-Learning</i>	1. Minimum materi tersedia dalam presentasi elektronik (misalnya powerpoint).	Terdapat 14 handout dan minimal ada 3 modul serta keragaman dan macam bentuk presentasi elektronik yang digunakan dalam <i>e-Learning</i>
	2. Penyampaian materi harus sesuai dengan program mapping yang telah ditentukan.	Kesesuaian antara cara atau metode penyampaian materi dengan program mapping yang telah ditentukan pada RPS.
	3. Materi menarik dari segi isi dan layout, terkini, komunikatif dan sesuai dengan karakteristik penyajian <i>e-Learning</i> .	Ketersediaan materi yang menarik dan komunikatif serta mudah dipahami sesuai karakteristik penyajian <i>e-Learning</i> .
	4. Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiat dan	Bahan ajar dibuat sendiri oleh dosen atau dengan tim pengembang dan

	pelanggaran hak cipta.	sumber pustaka yang digunakan dicantumkan secara jelas.
	5. Tidak meniadakan pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa.	Tingkat ketersediaan fasilitas tatap muka yang disesuaikan dengan kelompok.
	6. Dosen dan mahasiswa peserta matakuliah harus terdapat dalam sistem <i>e-Learning</i> .	Dosen dan mahasiswa peserta terdaftar dalam sistem <i>e-Learning</i> .
	7. Pembelajaran dirancang untuk menjamin terjadinya interaksi antara mahasiswa, dosen-mahasiswa, mahasiswa-materi	Tersedianya rancangan materi anatar mahasiswa dan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa terhadap materi pembelajaran.
	8. Interaksi harus dapat dilakukan baik secara <i>synchronous</i> maupun <i>asynchronous</i>	Tersedianya interaksi dengan baik secara <i>synchronous</i> maupun <i>asynchronous</i>
Evaluasi Hasil Belajar	<p>1. Evaluasi terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dosen ✓ Mahasiswa ✓ Isi (tugas, kuis, UTS, UAS) ✓ Proses (keaktifan, peer assessment) ✓ Penyelenggara (peraturan, tatacara proses registrasi) ✓ Pelaksanaan (dukungan fasilitas teknis selama penyelenggaraan <i>e-Learning</i>) ✓ Materi (kesesuaian 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan evaluasi terhadap dosen melalui instrumen <i>e-Learning</i>. ✓ Dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa: Kuis, tugas, UTS, UAS serta keaktifan dalam proses pembelajaran. ✓ Dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara: ketersediaan peraturan, tatacara registrasi. ✓ Dilakukan evaluasi

	<p>dengan RPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemudahan dipahami, kemudahan akses 	<p>terhadap pelaksanaan: proses <i>e-Learning</i> berjalan lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan evaluasi terhadap materi: keterbaruan, kesesuaian dengan RPS, mudah dipahami.
	<p>2. Mekanisme identifikasi fisik peserta ujian/kuis.</p>	<p>Tercatat dalam LMS di Universitas Kadiri</p>
	<p>3. Penilaian tercatat dalam sistem informasi akademik (SIKAD) yang berlaku di Universitas Kadiri.</p>	


6. PENJAMINAN MUTU *E-LEARNING*

A. Mekanisme Proses *e-Learning* Universitas Kadiri

Mekanisme proses *e-Learning* adalah interaksi antara semua unsur atau pihak yang terkait pada penyelenggaraan *e-Learning* di Universitas Kadiri yang mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan. Unsur atau pihak yang dimaksud adalah yang terlibat dalam *e-Learning* di Universitas Kadiri yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dosen, dengan fungsi :
 - a. Membuat konten pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran.
 - b. Membuat konsep interaksi diskusi, forum, dll.
2. Penyelenggara, dengan fungsi :
 - a. Dukungan teknis (LMS interaksi dengan akademik).
 - b. Administrasi akademik (registrasi mata kuliah, mahasiswa dan sertifikasi)
 - c. Pembelajaran meliputi kuliah daring dan evaluasi daring.
 - d. Penjaminan Mutu.
3. Agregator, dengan fungsi :
 - a. Dukungan Teknis (portal dan LMS)
 - b. Registrasi (mata kuliah dan Mahasiswa)
 - c. Monev
 - d. Penjaminan Mutu.
4. Mahasiswa.

Penjelasan mekanisme tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 6.1 Mekanisme Penyelenggaraan *e-Learning* Universitas Kadiri.

B. Mekanisme Manajemen Mutu Akademik

Mekanisme manajemen mutu akademik *e-Learning* tidak terlepas dari unsur proses mekanisme penyelenggaraan *e-Learning* (lihat gambar 6.1). Untuk itu penjaminan mutu *e-Learning* merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu *e-Learning* yang

dilakukan oleh Universitas Kadiri secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable*). Manajemen mutu akademik untuk pelaksanaan *e-Learning* terdiri dari 3 tahapan seperti pada gambar 6.2 dibawah ini.



Gambar 6.2 Tahapan pelaksanaan *e-Learning*.

1. Perencanaan.

Perencanaan *e-Learning* adalah bagian dari perencanaan strategis dan terintegrasi dengan pengembangan institusi. Dalam perencanaan pembelajaran *e-Learning*, pelaksana harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam standard mutu *e-Learning* (lihat bab 5 standar mutu *e-Learning*).

Adapun ketentuan unsur dalam perencanaan *e-Learning* antara lain terbagi menjadi dua yaitu registrasi mata kuliah dan registrasi peserta didik *e-Learning* :

Registrasi Mata Kuliah :

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- a. mengembangkan konten mata kuliah, berikut dengan rancangan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran secara lengkap untuk 1(satu) semester penuh;
- b. menyediakan secara lengkap konten pembelajaran dan evaluasi sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program *e-Learning*;
- c. mengajukan mata kuliah tersebut ke program studi sebagai penyelenggara *e-Learning*;
- d. harus mendapat persetujuan dari Dekan masing-masing Fakultas terhadap mata kuliah *e-Learning* yang diusulkan sesuai dengan standar penjaminan mutu *e-Learning* Universitas Kadiri.
- e. mengunggah seluruh konten pembelajaran secara lengkap ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran LMS (Learning Management Systems) setelah mendapat persetujuan dari program studi dan Fakultas.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi dan BAAK):

- a. Ketua program studi menyetujui mata kuliah *e-Learning* yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembangan mata kuliah;
- b. BAAK terkait menerbitkan kode mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kadiri;

- c. BAAK terkait memberi akses kepada dosen untuk mengunggah materi/konten pembelajaran mata kuliah *e-Learning* yang telah disetujui;
- d. Informasi mata kuliah *e-Learning* harus rinci dan jelas bagi calon peserta mata kuliah *e-Learning*;
- e. BAAK memberikan akses kepada dosen pengampu atau pengembang mata kuliah untuk mendaftarkan mata kuliah *e-Learning* di aggregator.

Agregator:

- a. Tim agregator mereview mata kuliah *e-Learning* yang diajukan oleh prodi;
- b. Mata kuliah *e-Learning* yang disetujui, ditampilkan di portal/website agregator *e-Learning*;
- c. Informasi mata kuliah *e-Learning* yang ditampilkan harus memuat informasi yang rinci (memuat nama, kode, sks, deskripsi, learning outcome, dosen pengampu), jelas dan mudah diakses melalui portal/website agregator oleh calon peserta mata kuliah *e-Learning*.

Registrasi Peserta Didik.

- a. Ketua program studi/dosen pembimbing akademik memberi persetujuan terhadap mata kuliah *e-Learning* yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan standar penjaminan mutu yang berlaku.

- b. Agregator mencatat semua mahasiswa calon peserta pada sistem registrasi di portal aggregator sesuai dengan mata kuliah *e-Learning* yang dipilih.
Data mahasiswa calon peserta harus memuat informasi (paling sedikit) nama mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, NPM, nama program studi dan fakultasi, alamat email aktif dan nomor kontak (telepon atau handphone).
- c. Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah melalui sistem LMS, membagi mahasiswa dalam kelompok sesuai dengan rancangan pembelajaran yang digunakan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan *e-Learning* selain harus mengacu pada standar mutu dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, juga harus memperhatikan karakteristik pelaksanaan *e-Learning*.

Unsur dosen pengampu dan mahasiswa peserta *e-Learning* harus aktif terlibat di dalam setiap kegiatan yang telah dirancang dalam proses pembelajaran.

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- a. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran dan Kalender Akademik yang ditentukan (ada/tercantum/diunggah dalam MK Daring).

- b. Harus menggunakan beragam media pembelajaran daring yang tersedia dan mudah diakses peserta.
- c. Interaksi dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi):

- a. Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan.
- b. Memberikan dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan (*help desk*) selama proses pembelajaran.

Agregator melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.

3. Evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada di dalam *e-Learning*. Evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan komponen dan manajemen mutu *e-Learning* di Universitas Kadiri.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran *e-Learning* merupakan salah satu kunci penjaminan mutu Universitas Kadiri dalam penyelenggaraan *e-Learning*. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kriteria standar mutu *e-Learning* yang telah dibuat pada bab 5 dan dalam pelaksanaan dilakukan monitoring evaluasi internal. Evaluasi terhadap

penyelenggara *e-Learning* menjadi kewajiban unit kerja, prodi, dan Universitas Kadiri, agar proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik dan bermutu.

Kriteria evaluasi terhadap penyelenggara antara lain :

- ✓ kompetensi;
- ✓ kinerja;
- ✓ kerjasama;
- ✓ ketersediaan peraturan; dan
- ✓ tatacara registrasi.

Evaluasi terhadap materi oleh *Peer Group*, menjadi salah satu indikator terhadap mutu institusi. Materi harus dievaluasi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kekinian, dan kesesuaian dengan tingkat pengetahuan mahasiswa yang seharusnya, kesesuaian dengan RPS, serta kemudahan dalam memahaminya. Semua data evaluasi harus tercatat dalam sistem informasi Akademik yang berlaku di Universitas Kadiri. Adapun unsur dalam evaluasi sebagai berikut :

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah mengevaluasi hasil pembelajaran (EHP) diberikan oleh Dosen pengampu sesuai dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan sesuai dengan Penjaminan Mutu.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi) :

- a. Hasil EHP terekam pada LMS untuk diterbitkan transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah.

- b. Menerbitkan sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa yang menggunakan *e-Learning*.

Agregator merekam hasil evaluasi pembelajaran di sistem LMS, sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) dan penjaminan mutu.

C. Evaluasi Diri

Pengguna *e-Learning*, yaitu dosen dan mahasiswa, serta pengelola bersama-sama melakukan evaluasi diri atas penyelenggaraan *e-Learning*.

Evaluasi diri terhadap mahasiswa dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil yang diberikan oleh mahasiswa atas pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan secara *e-Learning*.

Pengawasan terhadap perencanaan, proses dan hasil dipantau sampai dengan tahap kelulusan mahasiswa. Dengan demikian akan terlihat hasil yang lebih dalam atas efek pembelajaran melalui *e-Learning*.

Evaluasi diri terhadap dosen dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil yang diberikan oleh mahasiswa terhadap pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan secara *e-Learning*. Dengan demikian, akan menjadi suatu evaluasi bagi dosen dalam menggunakan metode yang dilakukan dalam pembelajaran

D. Perbaikan Mutu

Dari evaluasi diri yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, ditindaklanjuti oleh pengelola dengan perbaikan mutu terhadap penyelenggaraan *e-Learning*. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pemetaan permasalahan dan kekurangan, serta keunggulan dalam implementasi *e-Learning*. Dengan demikian, akan dapat terdeteksi hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan, dan ditingkatkan mutunya.

E. Rencana Kerja

Dengan memperhatikan analisis *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* dari masing-masing unsur atau komponen *e-Learning*, dapat dilakukan reformulasi rencana kerja yang berfungsi untuk menjadi suatu pedoman perbaikan penyelenggaraan *e-Learning* di periode berikutnya. Dengan demikian akan tercapai perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*).

7. PENUTUP

Komitmen kolektif semua unsur atau komponen yang ada di Universitas Kadiri akan menjadi faktor keberhasilan dari penyelenggaraan *e-Learning* ini. Karena tuntutan akan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat paradigma metode pembelajaran harus terus berinovasi untuk mendapatkan strategi penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) ke mahasiswa dengan efektif sesuai dengan capaian pembelajaran.

Untuk itu standar mutu serta mekanisme penjaminan mutu *e-Learning* perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan tujuan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kode etik dan peraturan tidaklah sebuah tulisan saja, namun kesadaran penuh dosen dalam menjalankan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran yang tentunya melibatkan pihak-pihak internal dan eksternal yang mempunyai tanggungjawab dan integritas.

SUMBER REFERENSI

1. Anonim, 2015. Kode Etik Universitas Pembangunan Panca Budi. Dikutip tanggal 15 Juli 2019. <http://www.pancabudi.ac.id/pages/pagesdetail/kode-etik-dosen-dan-mahasiswa>
2. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016. Panduan Penjaminan Mutu Sistem PDITT. Rsitekdikti.
3. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA), 2007. Pedoman Penjaminan Mutu e-Learning. Universitas Indonesia.
4. Paulina Panen, 2016. Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh dan *E-Learning* di Indonesia. Kemenristekdikti.
5. Program Pengembangan Pembelajaran e-Learning (P3el), 2002. Pedoman Penyelenggaraan *e-Learning*. Institut Pertanian Bogor.

Glosarium

1. *Aggregator e-learning* adalah orang yang ditugasi untuk melakukan monitoring dan operasional terhadap jalannya kegiatan pembelajaran daring (e-learning).
2. *Asynchronous learning* adalah Proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap, proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap.
3. *Blended Learning* adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar (paling tidak sebagian) melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
4. *e-Learning* adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
6. *Learning Management System (LMS)* adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik (e-learning program), dan isi pelatihan.

7. *Learning Path* atau Jalur pembelajaran adalah urutan kursus yang memungkinkan pelajar untuk menguasai topik dalam langkah-langkah kecil.
8. Mapping Program Pembelajaran adalah salah satu pengembangan model pembelajaran kooperatif yang memanfaatkan otak sebagai pusat pemerolehan informasi oleh siswa dengan cara memetakan pemikirannya terhadap informasi yang terdapat pada materi yang sedang dipelajari dan yang telah dipelajari/diingat sebelumnya sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang sedang dibahas.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
10. Rencana Pertemuan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran yang disusun pada setiap pertemuan yang secara rinci menjelaskan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir pertemuan perkuliahan.
11. *Student Centered Learning* (SCL) adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.
12. *Synchronous learning* adalah interaksi yang berorientasi pada pembelajaran dan difasilitasi dengan intruksi-intruksi secara langsung, real-time dan biasanya terjadwal.
13. *Teacher Center Learning* (TCL) adalah suatu system pembelajaran dimana guru atau dosen menjadi pusat dari

kegiatan belajar mengajar sehingga terjadi komunikasi satu arah.

14. *Web enhanced course* adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas.